Jurnal Bakti Kita, Vol 02, No 02 | 2021, Hal. 27 - 36
eISSN: 2723-6285
Url: http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/baktikita

EDUKASI PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAIAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KRANGKONG

Isnaini Anniswati Rosyida[1], Ainul Masruroh[2], Ahmad Taufiq Rifaldi[3], M. Agus Heru Sulaksono[4], Erwin Mei Gumelang[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Islam Darul Ulum Lamongan., isnaini@unisda.ac.id[1], ainul_masruroh@unisda.ac.id[2], atrmailid@gmail.com[3], sulaksonoa7@gmail.com [4], Erwinmgumilang@gmail.com[5]

Abstract. *Based on the findings, the authors conclude that Normatively supposed relationship with the Community Institutions Krangkong village government is to be a partnership as set out in legislation. But what happened in the field from local government is less active in the formation of social institutions so that the function of civil society as partners in empowering the village government does not run properly. As for the relationship between the Community Institutions in Rural Krangkong by decree No. 10 of 2016 is a partnership, consultation, and coordination. But the fact that of the seven social institutions studied, among others, RT, RW, Youth, PKK, KPM, LPMD, and Gopoktan, three community organizations of which only established but not running due to misunderstanding of the function of civil society itself. Then the village government strategies and institutions Krangkong kemsyarakatan Krangkong village is a need for the role of companion and extension remain in the village to make an association of villages Krangkong have steering activities within each work program. The village government Krangkong also need training and socialization of how to create regulations and technical skill training for the implementation of the village administration in the village Krangkong.*

Keywords: *role, community, institutions, empowerment*

Abstrak. *Kelembagaan Masyarakat Pemerintah Desa Krangkong ini bersifat kemitraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun yang terjadi di lapangan dari pemerintah daerah kurang aktif dalam pembentukan pranata sosial sehingga fungsi masyarakat sipil sebagai mitra dalam pemberdayaan pemerintah desa tidak berjalan dengan baik. Adapun hubungan antara Kelembagaan Masyarakat di Desa Krangkong berdasarkan SK Nomor 10 Tahun 2016 adalah kemitraan, musyawarah, dan koordinasi. Namun faktanya dari tujuh lembaga sosial yang diteliti antara lain RT, RW, Pemuda, PKK, KPM, LPMD, dan Gopoktan, tiga organisasi kemasyarakatan yang hanya berdiri namun tidak berjalan karena kesalahpahaman fungsi masyarakat sipil itu sendiri. Kemudian strategi dan kelembagaan pemerintah desa krangkong kemsyarakatan desa krangkong adalah perlu adanya peran pendamping dan penyuluh tetap di desa untuk menjadikan paguyuban desa krangkong memiliki kegiatan pengarah dalam setiap program kerja. Pemerintah desa Krangkong juga membutuhkan pelatihan dan sosialisasi cara pembuatan regulasi dan pelatihan keterampilan teknis pelaksanaan pemerintahan desa di desa Krangkong.*

Kata Kunci: *peran, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat*

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia menjadi tumpuan bagi organisasi untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya yang berlebihan, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal dan mempunyai kinerja yang optimum kegiatan organisasi tidak akan terselesaikan dengan baik. Semakin pentingnya sumber daya manusia berakar dari meningkatnya kerumitan hukum, kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan alat berharga bagi peningkatan produktivitas dan kesadaran mengenai biaya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang lemah (Rahayu, 2018).

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Sebagai kunci pokok, sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tuntutan jaman untuk memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia berkualitas semakin mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam suatu organisasi. Kunci sukses sebuah perubahan adalah pada sumber daya manusia yaitu sebagai inisiator, pemberi tenaga, kreativitas dan usaha mereka kepada organisasi untuk meningkatkan kemampuan perubahan organisasi secara terus-menerus Handoko (2003:233). Selain itu, sumber daya manusia juga disebut dengan salah satu unsur pengendali yaitu faktor paling penting dan utama di dalam segala bentuk organisasi yang sifatnya sangat komplek sehingga perlu mendapatkan perhatian, penanganan dan perlakuan khusus di samping faktor manfaat yang lain. Menurut Nawawi (2003:40) sumber daya manusia tersebut diartikan sebagai pengelola dan pelaksana yang dipercaya oleh organisasi dalam melaksanakan tugas kegiatan.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutya menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 mengganti sistem perwakilan (representasi) dalam bentuk BPD dengan sistem permusyawaratan dalam bentuk Badan Permusyawatan Desa (disingkat BPD). Pasal 210 undang-undang ini menegaskan: "Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat". Dalam ketentuan penduduk Desa yang memangku jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya. Klausul "wakil" dan "musyawarah" itu harus dicermati secara kritis. Keduanya menegaskan bahwa BPD mewadahi para pemuka masyarakat Desa tanpa harus dipilih melalui sistem keterwakilan, seperti keberadaan LKMD yang lalu (Hasyimzoem, 2017).

Desa Krangkong dalam pelaksaanaan kegiatan keseharian lembaga kemasyarakatan sebagian besar tidak berjalan dikarenakan minimnya pengetahuan anggota lembaga kemasyarakatan dan antusias masyarakat yang juga sangat kurang padahal lembaga telah dibentuk tetapi seakan tiada gaung sama sekali. Masyarakat desa Krangkong mayoritas hanya bertani dan berkebun sebagian kecil lagi mengandalkan tenaga untuk jasa. Aparat pemerintah desa juga cenderung kurang aktif dalam hal pembinaan dan konsultasi padahal dalam aturannya hubungan pemerintah desa dan lembaga kemayarakatan adalah kemitraan dan konsultasi.

Permasalahan akuntabilitas Kepala Desa menjadi permasalahan klasik di pemerintahan desa. Pertanggungjawaban kepala Desa dikemukakan di dalam penjelasan umum UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut: Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya.

Pada masa UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sistem pemerintahan bersifat sentralistik sehingga mekanisme pertanggungjawaban vertikal ke atas. Pada Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1979 disebutkan bahwa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pemimpin pemerintahan Desa, Kepala Desa bertanggungjawab kepada Pejabat berwenang yang mengangkat melalui Camat dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban pada Pasal 27, Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota.
2. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap tahun anggaran.
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) kepada Bupati/Walikota melalui Camat satu kali dalam satu tahun, Memberikan Laporan keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD (LKPJ) satu kali dalam satu tahun, dan disampaikan dalam musyawarah BPD serta Menginformasikan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) kepada masyarakat melalui selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan menjadi bagian penting dari demokrasi Desa. Di atas kertas, UU dan PP memberikan kekuasaan yang besar terhadap apa yang disebut sebagai Lembaga Kemasyarakatan, dan ini sepertinya akan memberikan ruang bagi masyarakat sipil di desa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Namun dalam prosesnya, ada beberapa resiko yang mungkin muncul dengan keluarnya peraturan yang menindaklanjuti UU dan PP tersebut. Pertama, lembaga ini dapat diartikan sebagai lembaga baru dan satu-satunya lembaga yang menjadi mitra pemerintah desa dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan. Jika penafsiran seperti itu, maka akan muncul lembaga korporatis (lembaga yang tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan) yang dibentuk oleh pemerintahan Desa dan menjadi perpanjangan tangan Desa. Di pedesaan, lembaga semacam ini pernah ada yang disebut dengan LKMD dan menjadi satu-satunya lembaga yang melibatkan unsur tokoh masyarakat Desa. Namun demikian dengan adanya LKMD ini, kelompok-kelompok masyarakat tidak dilibatkan secara formal dalam proses pengelolaan pembangunan Desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 maupun PP Nomor 43 Tahun 2015 menegaskan bahwa lembaga kemasyarakatan Desa menjalankan agenda pemberdayaan masyarakat Desa yang bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Selama ini pengertian pemberdayaan masyarakat telah diartikan secara sempit sebagai pemberian bantuan dan pembinaan kepada masyarakat oleh pemerintah. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembelajaran oleh dan untuk masyarakat untuk mencapai kemandirian dalam mengelola urusan mereka di komunitas baik urusan ekonomi, sosial, dan budaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 96 ayat 2 (dua) menegaskan bahwa alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh perseratus) digunakan untuk tunjangan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD, serta intensif rukun tetangga dan rukun warga dan 70% (tujuhpuluh perseratus) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Selain itu agenda pemberdayaan masyarakat desa sebagai tugas pemerintahan Desa lebih banyak menfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat dalam meningkatkan kemandirian. Lewat forum lembaga kemasyarakatan, maka pemerintah Desa bisa memberikan mandat untuk menjalankan kegiatan yang langsung ditangani oleh pokja-pokja yang merepresentasikan kelompok- kelompok dalam masyarakat. Tidak ketinggalan pengertian pemberdayaan harus berdimensi keperpihakan kepada kelompok yang lemah, sehingga agenda pemberdayaan dan alokasi anggaran lebih dialamatkan kepada mereka daripada secara merata kepada setiap kelompok dalam masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kami dari tim KKN menelusuri, mengamati, sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Krangkong dalam hal peran Lembaga kemasyarakatan, sehingga teraturlah tatanan untuk menggandeng pemuda Krang Taruna untuk berdiskusi bersama tentang peran lembaga kemasyarakatan di desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Krangkong.

Kami ingin menggambarkan, mencatat dan menginterprestasikan tentang bagaimana peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di krangkong. Menurut Sugiyono, analisis data yang bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian di konstruksikan menjadi hipotesis atau teori (Sugiyono, 2009)

Metode yang digunakan untuk menentukan strategi dalam sosialisasi ini, kami menggunakan metode scenario planning. Skenario adalah sebuah gambaran yang konsisten tentang berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa yang akan datang berdasarkan situasi yang telah terjadi. Alasan kami Memilih menggunakan metode ini karena telah melihat peran pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan di Desa Krangkong cenderung pasif dan kami tidak memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pemerintah Desa Krangkong dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Krangkong sejauh ini belum ada. Bahkan dari beberapa banyak Lembaga Kemasyarakatan tersebut tidak semua berjalan sebagai mana mestinya. Terkesan seperti ada pembiaran dari pemerintah desa Krangkong. Dengan demikian, peneliti dalam hal ini melakukan penelitian untuk melihat perencanaan strategis melalui konsep scenario planning.

Metode scenario planning ini adalah merupakan gambaran kemungkinan yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Scenario Planning berdasarkan Schwartz (1996) adalah "scenario is a tool (for) ordering one's perception about alternative future environmentsin which one's decision might be played out right. Skenario adalah sebuah gambaran yang konsisten tentang berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa yang akan datang.

Pendapat yang serupa juga Schwartz, Maani dan Cavana (2000) menerangkan bahwa "scenario planning bukanlah suatu prediksi yang menjelaskan keadaan masa depan tertentu tetapi dimaksudkan untuk menunjukan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan". Lebih lanjut Lindgren dan Hans (2003:24) memberikan pengertian terhadap scenario planning yaitu: Sebagai sebuah alat perencanaan strategis yang efektif untuk perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang berbeda di bawah kondisi ketidakpastian. Scenario planning dapat membantu untuk mempertajam strategi, menyusun rencana untuk sesuatu yang tidak diharapkan dan menjaga kehati-hatian pada arah yang bener dan pada permasalahan yang tepat.

Lindgren dan Hans (2003:47) memberikan langkah untuk menyusun skenario, yang terjadi dari tracking, analysing, imaging, deciding, dan acting:

1. Tracking, menelusuri dan mendeskripsikan perubahan dan tanda-tanda dari ancaman dan keuntungan.
2. Analysing, menganalisis perubahan dan menciptakan skenario. Menganalisis konsekuensi yang mungikin tercipta karena adanya tantangan dan peluang. Pada tahap ini logika skenario mulai dikembangkan.
3. Imaging, mengidentifikasi kemungkinan dan membuat visi dari apa yang ingin dicapai.
4. Deciding, menimbang-menimbang informasi dan mengidentifikasi area pengembangan dan strategi untuk menemukan ancaman dan pencapaian visi serta tujuan. Tahap deciding berhubungan dengan pengambilan keputusan mengenai skenario apa yang akan didasar dan dengan strategi apa.
5. Acting, mengambil tindakan dan menindaklanjuti. Proses ini merupakan tahap implementasi strategi yang telah diintegrasikan skenario sekaligus tahap pembelajaran organisasi untuk terus menyesuaikan diri.

Skenario perencanaan strategis lembaga kemasyarakatan di desa Krangkong peneliti menggunakan teori Schwartz (1991:241) dalam buku Art of The Long View melalui Identify Focal Issue (Focal Concern) or Decison:

1. Identify Focal Issue (Focal Concern) or Decision, dimana kita harus mengidentifikasi isu utama atau masalah utama yang akan menjadi fokus untuk dijawab atau untuk diambil keputusannya.

2. Identify Key Forces didalam langkah kedua ini, kita harus mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang diperkirakan akan mempengaruhi Focal Issue dimasa yang akan datang.
3. Identify Driving Forces (Change Driver) didalam langkah ini, kita harus mampu mengidetifikasi kekuatan-kekuatan yang dapatt mendorong perubahan-perubahan yang berkaitan dengan Forces di atas. Secara umum, didalam konteks ilmu sosial dan ilmu politik, driving forces yang sering sekali teridentifikasi adalah faktor sosial, faktor politik dan faktor ekonomi.
4. Identifikasi ketidakpastian (identify uncertainly). Diadalam langkah ini kita harus mencoba mengidentifikasi ketidakpastian dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan ketiga driving forces di atas (sosial, politik, dan ekonomi).
5. Selecting the scenario logic. Di tahap ini kita harus menyusun logika skenario melalui suatu penelitian kualitatif terutama melalui wawancara mendalam atau dengan melakukan focus group discussion untuk mendapatkan suatu skenario dengan alternatif-alternatifnya secar logis.
6. Fleshing out the scenario. Ini merupakan tahap penguatan scenario. Tahap ini perumus scenario bisa membubuhkankan bermacam data sekunder dan trennya untuk memperkuat berbagai pendapat dari narasumber dan para ahli yang sudah di dapat dan ditulis pada tahap sebelumnya.

Tabel 1. Alternatif Skenario Penerapan Strategi Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Krangkong

Desa / Lembaga Ke masyaratan	Optimis	Pesimis
Optimis	Skenario 1	Skenario 2
Pesimis	Skenario 3	Skenario 4

Sumber *: diolah penulis*

Skenario pertama, skenario ini menjelaskan jika kondisi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan saling Optimis. Pertumbuhan ekonomi masyarakat dan stabilitas masyarakat terjaga maka desa madani. Dengan hubungan Optimis tersebut antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa tentu pranata sosial di desa Krangkong akan tumbuh optimal mengikuti kesejahteraan dan

ketentraman masyarakat desa. Dengan hubungan Optimis ini maka semua potensi masyarakat desa dapat di kembangkan semaksimal mungkin baik potensi perorangan maupun kelompok.

Skenario kedua, skenario ini menjelaskan jika kondisi pemerintah desa Pesimis dan lembaga kemasyarakatan Optimis. Hal ini mengakibatkan kegagalan sistem karena seperti roda mobil jika hanya salah satu roda yang berjalan maka keadaan mobil tersebut tidak akan bergerak dan timpang. Ditambah lagi desa mendapat bantuan dari pemerintah jika tidak dikelola dengan baik maka pendanaan tersebut bisa dikatakan sia-sia. Di sisi lain lembaga kemasyarakatan berinovatif dengan ide yang dimiliki tapi dukungan dana hanya didapat dari swadaya masyarakat yang menyebabkan ada sinisme masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan pandangan tersebut akan timbul stigma dimasyarakat pemerintah tidak dapat dipercaya.

Skenario ketiga, skenario ini menjelaskan pemerintah desa Optimis namun lembaga kemasyarakatan Pesimis. Perumpaan hal ini akan sama seperti skeario dua yang akan menimbulkan ketimpangan. Berdasarkan sudut pandang ini pemerintah desa telah berusaha mengeluarkan peraturan dan ketentuan untuk proses pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan namun lembaga kemasyarakatan tidak mampu memproses. Hal ini menyebabkan masyarakat seperti kehilangan media untuk mengembangkan potensi diri mereka baik secara individu maupun kelompok.

Skenario Keempat, skenario ini menjelaskan bahwa pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan sama-sama pesimis. Hal ini lah yang terjadi di Desa Krangkong. Dari sisi Pemerintah Desa yang Pesimis karena kurangnya kualitas sdm aparat desa dalam membangun desa. Hal ini dilihat karena tidak adanya perdes yang terbentuk dan untuk lembaga kemasyarakatan sendiri terbentuk karena memang sudah ada sebelumnya jadi seolah lembaga tersebut terbentuk dengan sendirinya. Dasar yang dipakai dalam program kerja dan kepengurusan harian lembaga kemasyarakatan masih menggunakan acuan peraturan Bupati.

Dengan demikian perlunya peran pendamping dan penyuluh tetap di setiap desa agar masyarakat di desa Krangkong memiliki pengarah kegiatan dalam setiap program kerja lembaga kemasyarakatan. Pemerintah Desa Krangkong juga perlu mendapatkan pelatihan dan sosialisasi cara membuat peraturan desa dan diklat keahlian teknis untuk pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Krangkong.

Gambar 1. Diskusi Bersama Karang Taruna.

SIMPULAN

Secara normatif seharusnya Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa Krangkong adalah bersifat kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa. Namun yang terjadi dilapangan aparat pemerintah desa kurang Optimis dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan sehingga fungsi lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hubungan antar sesama Lembaga Kemasyarakatan di Desa Krangkong berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 adalah kemitraan, konsultasi, dan koordinasi. Namun kenyataan bahwa dari tujuh lembaga kemasyarakatan yang diteliti antara lain RT, RW, Karang Taruna, PKK, KPM, LPMD, dan Gopoktan, tiga lembaga kemasyarakatan diantaranya hanya dibentuk namun tidak berjalan karena ketidakpahaman akan fungsi dari lembaga kemasyarakatan itu sendiri.

Strategi pemerintah desa Krangkong dan lembaga kemsyarakatan desa Krangkong adalah perlunya peran pendamping dan penyuluh tetap di setiap desa agar masyarakat di desa Krangkong memiliki pengarah kegiatan dalam setiap program kerja lembaga kemasyarakatan. Pemerintah Desa Krangkong juga perlu mendapatkan pelatihan dan sosialisasi cara membuat peraturan desa dan diklat keahlian tekhnis untuk pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Krangkong.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Swt dan mengucapkan terima kasih kepada perangkat desa serta masyarakat desa Krangkong yang memberikan dukungan sehingga kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

Ani Sri Rahayu, S.IP., M.AP. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Dr. Yusnani Hasyimzoem, S.H, M.Hum. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *tentang Desa*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 tahun *2016 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 *tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 *tentang Pemerintahan Desa.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah.*

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2009.